



**P U T U S A N**

NOMOR 367/PID/2016/PT.BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

- |                    |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap    | <b>YULIANA JOHAN,S.H. Binti JOHAN MARZUKI;</b> -----                                                                                                                                                                      |
| Tempat lahir       | Jakarta; -----                                                                                                                                                                                                            |
| Umur/tanggal lahir | 41 tahun / 4 Desember 1975; -----                                                                                                                                                                                         |
| Jenis kelamin      | Perempuan; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Kebangsaan         | Indonesia; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Tempat tinggal     | Jalan Swakarsa IV/66 C, RT. 004/002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau Perumahan Banjaran Asri Permai Blok B-14 Batukarut, Desa Wangunjaya, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung; ----- |
| A g a m a          | Islam; -----                                                                                                                                                                                                              |
| Pekerjaan          | Karyawan Swasta; -----                                                                                                                                                                                                    |
| 2. Nama lengkap    | <b>SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT;</b> -----                                                                                                                                                                                    |
| Tempat lahir       | Bandung; -----                                                                                                                                                                                                            |
| Umur/tanggal lahir | 40 tahun / 1 Januari 1976; -----                                                                                                                                                                                          |
| Jenis kelamin      | Laki-laki; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Kebangsaan         | Indonesia; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Tempat tinggal     | Kampung Babakan Cangkuang RT. 001/006, Desa Cangkuang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung; -----                                                                                                                       |
| A g a m a          | Islam; -----                                                                                                                                                                                                              |
| Pekerjaan          | Buruh Harian Lepas; -----                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Nama lengkap    | <b>SUHENDRA Bin AL BUKHORI;</b> -----                                                                                                                                                                                     |
| Tempat lahir       | Medan; -----                                                                                                                                                                                                              |
| Umur/tanggal lahir | 36 tahun / 6 Mei 1980; -----                                                                                                                                                                                              |
| Jenis kelamin      | Laki-laki; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Kebangsaan         | Indonesia; -----                                                                                                                                                                                                          |
| Tempat tinggal     | Jalan Swakarsa IV/66 C, RT. 004/002, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atau Perumahan Banjaran Asri Permai Blok B-                                                                            |

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14 Batukarut, Desa Wangunjaya, Kecamatan Arjasari,  
Kabupaten Bandung; -----  
A g a m a Islam; -----  
Pekerjaan Karyawan Swasta; -----  
4. Nama lengkap **NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA**; -----  
Tempat lahir Bandung; -----  
Umur/tanggal lahir 48 tahun / 7 Juli 1968; -----  
Jenis kelamin Laki-laki; -----  
Kebangsaan Indonesia; -----  
Tempat tinggal Kampung Gumuruh, RT. 004/001, Desa Nagrag,  
Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung; -----  
A g a m a Islam; -----  
Pekerjaan Wiraswasta; -----

Para Terdakwa ditangkap/ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan  
Negara oleh:

1. Ditangkap oleh Penyidik tanggal 13 April 2016;  
-----
2. Ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan  
tanggal 2 Mei 2016;  
-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei  
2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;  
-----
4. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal  
26 Juni 2016; -----
5. Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal  
14 Juli 2016; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;  
-----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat  
sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;  
-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 September 2016 sampai  
dengan tanggal 27 Oktober 2016; -----

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Nopember 2016 No. 367/PEN/PID/2016/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa tersebut diatas; -----
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2016 No.Reg.Perk. PDM-263/CIMAH/06/2016 atas nama para Terdakwa tersebut diatas sebagai berikut : -----

**PERTAMA:** -----

Bahwa Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Rumah Makan Ampera depan Pom Bensin Kopo Bihbul, Jalan Terusan Kopo Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I YULIANA JOHAN,SH kenal dan berjumpa dengan Saksi ANWAR SANUSI, lalu terdakwa I. YULIANA JOHAN mengetahui bahwa keluarga saksi ANWAR SANUSI ada masalah dengan saksi Hj. EUIS SUSILAWATI tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan saksi SANDI PRATAMA kepada saksi ANZAR AULIA yang merupakan anak dari saksi ANWAR SANUSI dan juga melibatkan saksi HJ EUIS SUSILAWATI (yang merupakan ibu dari saksi SANDI PRATAMA) tersebut, dan saat itu terdakwa I YULIANA

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHAN mengatakan "apakah masalahnya sudah selesai" dan dijawab oleh saksi ANWAR SANUSI Masalah itu nggak usah dimunculkan lagi, cuman penyelesaian janji saksi Ibu HJ EUIS SUSILAWATI yang akan menanggung biaya pengobatan terhadap anaknya saksi ANWAR yaitu saksi ANZAR AULIA tersebut, selanjutnya saksi ANWAR datang ke rumah terdakwa I YULIANA dan disuruh oleh terdakwa I Yuliana agar saksi ANWAR membuat Surat Kuasa untuk permasalahan tersebut namun saksi ANWAR tidak mau membuat dan Surat Kuasa itu dibuat oleh terdakwa I. YULIANA yang selanjutnya saksi ANWAR menandatangani Surat Kuasa tersebut dan di rumah itu saksi ANWAR melihat ada terdakwa III SUHENDRA Bin AL BUKHORI (suami terdakwa YULIANA), dan juga ditempat itu saksi ANWAR melihat ada 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa II. SAEPUDIN dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA, kemudian saksi ANWAR juga mendengar dari salah seorang terdakwa yaitu terdakwa IV. NANDANG ROHMANA yang mengatakan "Kita minta saja uang ke saksi HJ. EUIS SUSILAWATI sebanyak Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) paling nanti kalau ditawar paling kita dapat uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" dan hal itu disetujui oleh terdakwa I. YULIANA dan suaminya terdakwa SUHENDAR dan juga dua orang terdakwa lainnya, namun saksi ANWAR tidak menyetujui terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya meminta uang sebesar itu yang penting seridonya untuk biaya pengobatan anaknya dibayar oleh saksi HJ. EUIS SULIAWATI tersebut", Selanjutnya Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA datang kerumah HJ. EUIS SUSILAWATI di Komplek Margahayu Kencana Blok C 10 No.18, RT.012/014 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dan di rumah itu terdakwa I. YULIANA bersama-sama dengan teman-teman terdakwa langsung bertemu dengan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut dan saksi SANDI PRATAMA juga ada di rumah tapi saksi SANDI PRATAMA tidak ikut ngobrol dengan HJ. EUIS SUSILAWATI dan para terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI mengatakan bahwa "Ibu HJ EUIS ada permasalahan atau kasus dengan saudara ANWAR yaitu pelecehan Seksual yang dilakukan saudara SANDI PRTAMA kepada saudara ANZAR AULIA" DAN pada saat itu terdakwa I. YULIANA JOHAN dengan nada keras meminta uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa I. YULIANA JOHAN mengatakan lagi sambil menakut-nakuti saksi HJ. EUIS "Kalau Ibu HJ. EUIS SUILAWATI tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut maka terdakwa I. YULIANA dan teman-temannya akan melaporkan masalah Ibu Euis SUSILAWATI ke pihak Kepolisian dan masalah ini akan dimasukkan ke Media supaya nama ibu jelek, lalu saksi EUIS SUSILAWATI merasa ketakutan dan mengatakan "Saya tidak punya uang sebesar itu namun paling juga saya punya uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)" dan akan diambil di Bank terlebih dahulu, kemudiann terdakwa I Yuliana menyuruh dan memaksa saksi HJ. EUIS SUSILAWATI untuk menandatangani Surat Pernyataan penyerahan uang dan penyerahan uang akan dilakukan di Mikko Mall, selanjutnya para terdakwa berangkat meninggalkan rumah saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut, selanjutnya setelah para terdakwa pergi dari rumah saksi, lalu saksi HJ. EUIS SUSILAWATI yang merasa ketakutan, merasa ditekan dan merasa dipaksa oleh terdakwa YULIANA dan teman-temannya dengan meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu saksi HJ. EUIS SUSILAWATI melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polsek Margahayu, dan melaporkan bahwa saksi HJ. EUIS SUSILAWATI diminta uang secara paksa oleh terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Margahayu setelah mendapat Laporan Polisi dari saksi HJ. EUIS SUSILAWATI mengatur strategi untuk menangkap para pelaku yang akan memeras saksi HJ. EUIS SUILAWATI, dimana saksi HJ. EUIS SUSILAWATI membatalkan jumpa/ketemu dengan Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA untuk penyerahan uang di Mikko Mall, tapi penyerahan uangnya di RM Ampera depan Pom Bensin Kopo Bihbul, Jalan Terusan Kopo Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sekitar jam 12.00 wib siang dan disetujui oleh para terdakwa (via telepon), selanjutnya saksi HJ. EUIS SUSILAWATI berangkat dengan saksi NURDANI (anggota Polisi yang menyamar sebagai keponakan HJ. EUIS SUSILAWATI) tersebut dan juga bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya dari Polsek Margahayu, selanjutnya begitu sampai di RM Ampera saksi HJ. EUIS SUSILAWATI bertemu dengan

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA di meja makan RM AMPERA tersebut dan pada saat itu saksi HJ. EUIS didampingi oleh saksi NURDANI (anggota Polisi yang menyamar sebagai keponakan ibu EUIS S tersebut) mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diambil dari Bank BRI dan uang tersebut dibungkus didalam amplop diserahkan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI kepada terdakwa I. YULIANA JOHAN dan diterima langsung oleh terdakwa YULIANA dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa III SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan dihitung diatas meja, yang kemudian terdakwa IV. NANDANG ROHMANA membuat kwitansi penyerahan uang dan terdakwa II. SAEPU DIN ikut mengawasi dan mengamankan uang yang diserahkan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut, dan pada saat uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya, lalu saksi NURDANI langsung mengatakan "Saya Polisi" dan bersama-sama Polisi lainnya masuk kedalam Rumah Makan tersebut dan langsung menangkap tangan para terdakwa yaitu Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA dengan berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang lainnya tersebut, dan para terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Margahayu untuk proses hukum selanjutnya, maka akibat perbuatan para terdakwa maka saksi H.EUIS SUSILAWATI mengalami kerugian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

Perbuatan para terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP; -----

**ATAU**

**KEDUA:** -----

Bahwa Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA, pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat di Rumah Makan Ampera depan Pom Bensin Kopo Bihbul, Jalan Terusan Kopo Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan dengan cara : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH kenal dan berjumpa dengan Saksi ANWAR SANUSI, lalu terdakwa I. YULIANA JOHAN mengetahui bahwa keluarga saksi ANWAR SANUSI ada masalah dengan saksi Hj. EUIS SUSILAWATI tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan saksi SANDI PRATAMA kepada saksi ANZAR AULIA yang merupakan anak dari saksi ANWAR SANUSI dan juga melibatkan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI (yang merupakan ibu dari saksi SANDI PRATAMA) tersebut, dan saat itu terdakwa I. YULIANA JOHAN mengatakan "apakah masalahnya sudah selesai" dan dijawab oleh saksi ANWAR SANUSI Masalah itu nggak usah dimunculkan lagi, cuman penyelesaian janji saksi Ibu HJ. EUIS SUSILAWATI yang akan menanggung biaya pengobatan terhadap anaknya saksi ANWAR yaitu saksi ANZAR AULIA tersebut, selanjutnya saksi ANWAR datang ke rumah terdakwa I. YULIANA dan disuruh oleh terdakwa I Yuliana agar saksi ANWAR membuat Surat Kuasa untuk permasalahan tersebut namun saksi ANWAR tidak mau membuat dan Surat Kuasa itu dibuat oleh terdakwa I. YULIANA yang selanjutnya saksi ANWAR menandatangani Surat Kuasa tersebut dan di rumah itu saksi ANWAR melihat ada terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI (suami terdakwa YULIANA), dan juga ditempat itu saksi ANWAR melihat ada 2 (dua) orang lainnya yaitu terdakwa II. SAEPU DIN dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA, kemudian saksi ANWAR juga mendengar dari salah seorang terdakwa yaitu terdakwa IV. NANDANG ROHMANA yang mengatakan "Kita minta saja uang ke saksi HJ. EUIS SUSILAWATI sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling nanti kalau ditawar paling kita dapat uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” dan hal itu disetujui oleh terdakwa I. YULIANA dan suaminya terdakwa SUHENDAR dan juga dua orang terdakwa lainnya, namun saksi ANWAR tidak menyetujui terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya meminta uang sebesar itu yang penting seridonya untuk biaya pengobatan anaknya dibayar oleh saksi HJ. EUIS SULIAWATI tersebut”, Selanjutnya Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA datang kerumah HJ. EUIS SUSILAWATI di Komplek Margahayu Kencana Blok C 10 No.18, RT. 012/014 Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dan dirumah itu terdakwa I.YULIANA bersama-sama dengan teman-teman terdakwa langsung bertemu dengan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut dan saksi SANDI PRATAMA juga ada dirumah tapi saksi SANDI PRATAMA tidak ikut ngobrol dengan HJ. EUIS SUSILAWATI dan para terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI mengatakan bahwa “Ibu HJ. EUIS ada permasalahan atau kasus dengan saudara ANWAR yaitu pelecehan Seksual yang dilakukan saudara SANDI PRTAMA kepada saudara ANZAR AULIA” DAN pada saat itu terdakwa I. YULIANA JOHAN dengan nada keras meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa I. YULIANA JOHAN mengatakan lagi sambil menakut-nakuti saksi HJ. EUIS “Kalau Ibu HJ. EUIS SULIAWATI tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut maka terdakwa I. YULIANA dan teman-temannya akan melaporkan masalah Ibu Euis SUSILAWATI ke pihak Kepolisian dan masalah ini akan dimasukkan ke Media supaya nama ibu jelek, lalu saksi EUIS SUSILAWATI merasa ketakutan dan mengatakan “Saya tidak punya uang sebesar itu namun paling juga saya punya uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)” dan akan diambil di Bank terlebih dahulu, kemudian terdakwa I Yuliana menyuruh dan memaksa saksi HJ. EUIS SUSILAWATI untuk menandatangani Surat Pernyataan penyerahan uang dan penyerahan uang akan dilakukan di Mikko Mall, selanjutnya para terdakwa berangkat meninggalkan rumah saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut, selanjutnya setelah para terdakwa pergi dari rumah saksi, lalu saksi HJ. EUIS SUSILAWATI yang merasa ketakutan, merasa ditekan dan merasa dipaksa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa YULIANA dan teman-temannya dengan meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), lalu saksi HJ. EUIS SUSILAWATI melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polsek Margahayu, dan melaporkan bahwa saksi HJ. EUIS SUSILAWATI diminta uang secara paksa oleh terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Margahayu setelah mendapat Laporan Polisi dari saksi HJ. EUIS SUSILAWATI mengatur strategi untuk menangkap para pelaku yang akan memeras saksi HJ. EUIS SUSILAWATI, dimana saksi HJ. EUIS SUSILAWATI membatalkan jumpa/ketemu dengan Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA untuk penyerahan uang di Mikko Mall, tapi penyerahan uangnya di RM Ampora depan Pom Bensin Kopo Bihbul, Jalan Terusan Kopo Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung sekitar jam 12.00 wib siang dan disetujui oleh para terdakwa (via telepon), selanjutnya saksi HJ. EUIS SUSILAWATI berangkat dengan saksi NURDANI (anggota Polisi yang menyamar sebagai keponakan HJ. EUIS SUSILAWATI) tersebut dan juga bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya dari Polsek Margahayu, selanjutnya begitu sampai di RM Ampora saksi HJ. EUIS SUSILAWATI bertemu dengan Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI, bersama-sama dengan Terdakwa II. SAEPUDIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA di meja makan RM AMPORA tersebut dan pada saat itu saksi HJ. EUIS didampingi oleh saksi NURDANI (anggota Polisi yang menyamar sebagai keponakan ibu EUIS S tersebut) mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang baru diambil dari Bank BRI dan uang tersebut dibungkus didalam amplop diserahkan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI kepada terdakwa I. YULIANA JOHAN dan diterima langsung oleh terdakwa YULIANA dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa III SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan dihitung diatas meja, yang kemudian terdakwa IV. NANDANG ROHMANA membuat kwitansi penyerahan uang dan terdakwa II. SAEPUDIN ikut mengawasi dan mengamankan uang yang diserahkan saksi HJ. EUIS SUSILAWATI tersebut, dan pada saat uang tersebut sudah diterima oleh terdakwa I. YULIANA JOHAN dan teman-temannya, lalu saksi NURDANI langsung mengatakan "Saya Polisi" dan

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama Polisi lainnya masuk kedalam Rumah Makan tersebut dan langsung menangkap tangan para terdakwa yaitu Terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA dengan berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang lainnya tersebut, dan para terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke Polsek Margahayu untuk proses hukum selanjutnya, maka akibat perbuatan para terdakwa maka saksi HJ. EUIS SUSILAWATI mengalami kerugian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----

Perbuatan para terdakwa I. YULIANA JOHAN,SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP; -----

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-263/ Cimah/06/2016 yang dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 1 September 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : --

1. Menyatakan Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan Terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa I. YULIANA JOHAN, SH Binti JOHAN MARZUKI, Terdakwa II. SAEPU DIN Bin AMAT ROHMAT, Terdakwa III. SUHENDRA Bin AL BUKHORI dan Terdakwa IV. NANDANG ROHMANA Bin ROHMANA, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Barang bukti berupa :

- Uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00, 1.400 (seribu empat ratus) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi EUIS SUSILAWATI.

- 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar berkas Kuasa Hukum dan Surat Pernyataan
- 1 (satu) buah Kartu Tanda pengenal Magang Advokat an YULIANA, SH

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

4. Berkas perkara atas nama para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 September 2016 Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Blb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I, Yuliana Johan, S.H. Binti Johan Marzuki, Terdakwa II, Saepudin Bin Amat Rohmat, Terdakwa III, Suhendra Bin Al Bukhori, dan Terdakwa IV, Nandang Rohmana Bin Rohmana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada: -----

Terdakwa I. Yuliana Johan, S.H. Binti Johan Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

Terdakwa II. Saepudin Bin Amat Rohmat, Terdakwa III. Suhendra Bin Al Bukhori, dan Terdakwa IV. Nandang Rohmana Bin Rohmana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1.400 (seribu empat ratus) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Euis Susilawati; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar berkas Kuasa Hukum dan Surat Pernyataan;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda pengenal Magang Advokat atas nama: YulianaJohan, S.H.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor 41/Akta.Pid/2016/PN.Blb. jo. Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Blb. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 September 2016 No. 515/Pid.B/2016/PN.Blb, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Oktober 2016, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara patut kepada para Terdakwa pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bale Bandung masing-masing tanggal 1 Nopember 2016, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara, Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; -----

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbukti tidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sebab tidak akan membuat efek jera bagi para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 September 2016 Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Blb serta memperhatikan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta lain yang telah terbukti dipersidangan namun tidak/belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang memberatkan, yaitu pada saat melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan perkara ini Terdakwa I. Yuliana Johan, SH. Binti Johan Marzuki sebagai seorang sarjana hukum dan mengaku sebagai pengacara telah meminta dana kompensasi sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban yang disertai ancaman akan diekspos ke media permasalahan anak saksi atau bisa dilakukan kekerasan terhadap anak saksi pelapor, akan mencoreng nama baik korps pengacara yang berakibat pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap propesi pengacara. Sedangkan terhadap Terdakwa II. Saepudin Bin Amat Rohmat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Suhendra Bin Al Bukhori dan Terdakwa IV. Nandang Rohmana Bin Rohmana, setiap ada pertemuan antara Terdakwa I dengan saksi korban mereka mengetahui maksud tidak baik dari Terdakwa I, akan tetapi bukan berusaha mencegah tetapi malah ikut berbicara menambah-nambahi apa yang disampaikan Terdakwa I yang membuat saksi korban merasa cemas dan ketakutan, sehingga dari fakta itu dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah turut serta dalam melakukan perbuatan pemerasan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengingat fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tidak tepat bagi para Terdakwa dan perlu diperbaiki agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan bobot kesalahan para Terdakwa, serta disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 22 September 2016 Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Blb. haruslah diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah nanti; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding para Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; ----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung;  
-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 515/Pid.B/2016/PN.Blb. tanggal 22 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Yuliana Johan, S.H. Binti Johan Marzuki, Terdakwa II. Saepudin Bin Amat Rohmat, Terdakwa III. Suhendra Bin Al Bukhori dan Terdakwa IV. Nandang Rohmana Bin Rohmana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada:  
-----

Terdakwa I. Yuliana Johan, S.H. Binti Johan Marzuki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; -----

Terdakwa II. Saepudin Bin Amat Rohmat, Terdakwa III. Suhendra Bin Al Bukhori, dan Terdakwa IV. Nandang Rohmana Bin Rohmana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;  
-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian 300 (tiga ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah), 1.400 (seribu empat ratus) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Euis Susilawati; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar berkas Kuasa Hukum dan Surat Pernyataan;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda pengenal Magang Advokat atas nama: YulianaJohan, S.H.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp.2.500,-- (duaribu lima ratus rupiah);
- 

**Demikianlah** diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan susunan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Sutoto Hadi, S.H.M.Hum.** dan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Fattah,S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa. -----

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**H. Sutoto Hadi, S.H.M.Hum.**

**Djernih Sitanggang, Bc.Ip,S.H.,M.H.**

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.**

**Panitera-pengganti;**

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 367/PID/2016/PT BDG



**Abdul Fattah, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)